

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA  
PEMELIHARAAN BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN  
SYARIAH CABANG SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Azzahra Rizki Ramadhan**  
NIM. C92218118



**Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azzahra Rizki Ramadhan  
NIM : C92218118  
Fakultas/ : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan  
Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2022  
Saya yang menyatakan,

A yellow postage stamp with a value of 10,000 Rupiah. The stamp features a portrait of a man and the text '10000', 'METERA', and 'TEMPUR'. A handwritten signature is written over the stamp, and the number '1436' is printed at the bottom right.

Azzahra Rizki Ramadhan  
NIM. C92218118

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Rizki Ramadhan NIM. C92218118 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag  
NIP. 197001031997031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Rizki Ramadhan NIM C92218118 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M. Ag  
NIP. 197001031997031001

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafaah, M. Ag.  
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Dr. H. M. Ghofor, LC, MHI, MHI  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Abdi Haris Fitri Anto, M.Si.  
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 30 Maret 2022  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AZZAHRA RIZKI RAMADHAN  
NIM : C92218118  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : azzahrarizki12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN  
BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2022  
Penulis

(Azzahra Rizki Ramadhan)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode dekriptif dengan pola pikir induktif yang menggunakan data di lapangan kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum Islam dan Fatwa MUI untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh besar jumlah pinjaman. Sedangkan pada pelaksanaannya, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang berupa emas. Meskipun begitu, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerapkan diskon *ujrah* yang masih didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Adanya diskon *ujrah* ini bertujuan untuk meringankan pembayaran nasabah yang meminjam dana di bawah taksiran barang sekaligus untuk membedakan dengan akad pada pegadaian konvensional.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi pihak Pegadaian Syariah maupun bagi penelitian selanjutnya, antara lain: *Pertama*, diharapkan pihak Pegadaian Syariah lebih terbuka dalam hal biaya pemeliharaan yang dikenakan terhadap nasabah, terutama dengan adanya diskon *ujrah*, sehingga tidak adanya kesalahpahaman antar dua nasabah yang ingin menggadaikan barang dengan nilai taksiran sama namun mengambil jumlah pinjaman yang berbeda akan tetapi bisa mendapatkan biaya pemeliharaan berbeda satu sama lain. *Kedua*, penulis berharap bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan skripsi ini sebagai kajian pustaka mampu menyempurnakan kekurangan yang ada terutama mengenai tinjauan hukum Islam terhadap diskon *ujrah* yang terdapat di Pegadaian Syariah.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP <i>RAHN</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002</b>	
A. <i>Rahn</i> .....	23
B. Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 .....	34
<b>BAB III PRAKTIK BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO</b>	
A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo .....	38
B. Praktik Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo .....	47
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO</b>	
A. Analisis Praktik Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67

B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

**LAMPIRAN**

A. Wawancara dengan Pimpinan Cabang.....	72
B. Foto Bersama dengan Para Karyawan.....	72
C. Foto Bersama dengan Pimpinan Cabang.....	73
D. Katalog PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.....	74
E. Surat Bukti <i>Rahn</i> .....	75
F. Pertanyaan Wawancara.....	76
G. Surat Permohonan Izin Penelitian oleh Fakultas.....	77
H. Surat Izin Penelitian oleh PT Pegadaian Surabaya (Pusat).....	78
I. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	79
J. Surat Pernyataan Wawancara oleh Pimpinan Cabang.....	80
K. Surat Pernyataan Wawancara oleh Penaksir.....	81
L. Surat Pernyataan Wawancara oleh Kasir.....	82
M. Surat Pernyataan Wawancara oleh Security.....	83
N. Surat Pernyataan Wawancara oleh Security.....	84
O. Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat.....	85
P. Pengesahan Proposal Skripsi.....	86
Q. Kartu Rencana Studi.....	87
R. Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah oleh Kaprodi.....	88
S. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	89
T. Pengesahan Judul Skripsi.....	90
U. Transkrip Sementara.....	91
V. Hasil Plagiasi.....	92
W. Biodata Penulis.....	93

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persentase berdasarkan harga taksiran barang jaminan .....	51
Tabel 3.2 Golongan uang pinjaman dan tarif biaya pemeliharaan.....	53



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo .....40



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di masa tatanan dunia global saat ini, pemenuhan kebutuhan hidup menjadi permasalahan mendasar di lingkup para pakar ekonomi dimanapun berada. Berdasarkan pemahaman ekonomi klasik, adanya kebutuhan yang tak ada habisnya dibandingkan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mengakibatkan timbulnya permasalahan keuangan terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Demi mencukupi kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan dan papan, mereka mencari berbagai cara salah satunya dengan menggunakan jasa perusahaan finansial yang dapat berbentuk pembiayaan investasi, permodalan hingga tabungan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap orang memerlukan kehidupan dengan penghasilan yang mendukung. Inilah salah satu yang melatarbelakangi perusahaan jasa finansial membuat suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal permodalan atau untuk mencukupi finansial mereka, yaitu dengan adanya jasa pegadaian.<sup>1</sup>

Pegadaian adalah salah satu badan yang masuk dalam di bidang pelayanan jasa peminjaman modal kepada nasabah dengan menyerahkan barang yang mempunyai nilai untuk digadaikan atas jaminannya kepada perusahaan gadai. Apabila barang jaminan sudah sesuai, maka perusahaan gadai akan menyerahkan sejumlah dana yang setara dengan nilai barang

---

<sup>1</sup>Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 1.

gadai tersebut dengan jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu habis, nasabah sudah wajib melunasi pinjaman atau menebus barang yang digadaikan. Apabila nasabah belum mampu menebus utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka barang jaminan akan dilelang oleh pihak pegadaian sebagai ganti dana yang dipinjam.<sup>2</sup>

Transaksi gadai yang berlaku di masyarakat ini jika dikaitkan dengan hukum fikihnya adalah mubah. Hal ini selaras dengan kaidah fikih mengenai kegiatan *muāmalah* yang pada dasarnya diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Kaidah fikih tersebut berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam *muāmalah* adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>3</sup>

Namun dalam praktiknya, perusahaan pegadaian masih menjalankan transaksinya dengan sistem riba yaitu apabila nasabah telat membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan tambahan sejumlah uang dalam persentase tertentu pada pokok utang. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dimana riba adalah hal yang diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini adalah pemilik barang.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Abdul Karim et al, *Pengenalan Dasar-dasar Akuntansi dalam Berbagai Bidang*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 160.

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 10.

<sup>4</sup> Marhani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang” (Skripsi—STAIN Parepare, 2017).

Selain itu, jika disandingkan dengan *fiqh muāmalah*, gadai termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu utang piutang dimana transaksinya diniatkan saling tolong menolong bukan untuk menguntungkan salah satu pihak. Namun pada praktiknya, pegadaian justru dijalankan berdasarkan akad *tijāri* dimana salah satu pihak ada yang diuntungkan dan bukan semata-mata untuk saling tolong-menolong.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, sekelompok umat Muslim berusaha mencari jalan keluar yaitu dengan merubah sistem pegadaian yang awalnya menggunakan sistem bunga menjadi sistem yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diterima baik oleh sejumlah badan keuangan dan akhirnya kompak membentuk perusahaan pegadaian yang transaksinya berdasarkan syariah Islam, disebut dengan gadai syariah atau *rahn*.

Dalam praktiknya, *rahn* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip saling tolong menolong dan tidak sepenuhnya demi mendapatkan profit. Sedangkan menurut hukum perdata, gadai didasarkan pada prinsip untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dalam transaksinya terdapat tambahan biaya berupa bunga atau sewa modal yang ditentukan di awal. Namun, dalam hukum Islam tidak mengenal sistem bunga sehingga biaya yang dikenakan dalam *rahn* termasuk ke dalam akad *ijārah* atau imbalan berupa biaya tempat penyimpanan barang jaminan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 84.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 16.

Awal mula ditawarkannya produk-produk gadai syariah yaitu dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena tidak adanya pengalaman dalam melakukan transaksi gadai, BMI bekerja sama dengan Perum Pegadaian yang pada akhirnya mampu mendirikan ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah. Setelah sekian lama, akhirnya dapat berkembang menjadi cabang pegadaian syariah yang mampu berdiri sendiri dan disusul bank-bank lain seperti BRI, Mandiri, BNI dan bank-bank lainnya.<sup>7</sup>

Gadai syariah menawarkan produk yang bermacam-macam disesuaikan oleh kebutuhan nasabah umumnya, antara lain: produk gadai (*rahn*), produk ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil), pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan objek jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), serta Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA). Dalam melakukan akad gadai, perusahaan pegadaian syariah harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: tidak adanya unsur *zhalim*, riba, penipuan (*gharar*), judi (*maisyir*) serta tidak boleh membahayakan para pihak yang berakad.<sup>8</sup>

Landasan hukum gadai syariah merujuk pada al-Qur'an, hadis, serta fatwa DSN-MUI. Di dalam al-Qur'an, gadai syariah diatur dalam surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

<sup>7</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 60.

<sup>8</sup> Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, 4.

أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>

Sedangkan landasan hukum gadai syariah yang diambil dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah ra. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيثٍ

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Landasan hukum mengenai gadai syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa melakukan peminjaman uang dengan menjaminkan barang berharga pada transaksi gadai diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: Penerima gadai berhak menahan barang jaminan hingga semua pinjaman pemilik gadai telah lunas dibayar; Hak kepemilikan barang jaminan serta manfaatnya tetap ada pada pemilik gadai; Pada dasarnya kewajiban dalam menyimpan dan memelihara barang jaminan ada pada pemilik gadai, akan tetapi penerima gadai dapat

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 67.

<sup>10</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmīyah, 1992), 29-30.

melakukannya pula, sedangkan kewajiban atas biaya *ijārah* tetap ada pada pemilik gadai; Penentuan jumlah biaya *ijārah* tidak didasarkan pada jumlah pinjaman; Ketika jangka waktu peminjaman telah habis, penerima gadai mengingatkan pemilik gadai untuk segera membayar utangnya; Jika pemilik gadai tetap tidak mampu membayar utang tersebut, barang jaminan akan dilelang sesuai ketentuan syariah; Hasil yang didapat dari penjualan barang jaminan dipakai untuk biaya-biaya yang belum mampu dibayar oleh pemilik gadai; Sisa dari hasil penjualan yang masih ada menjadi hak pemilik gadai, adapun kekurangan pembayarannya juga menjadi kewajiban pemilik gadai.<sup>11</sup>

Dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, antara lain pendapat ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah* yang menyatakan bahwa biaya *ijārah* ditanggung oleh pemilik gadai karena barang jaminan tetap menjadi hak kepemilikannya meski berada di tangan penerima gadai. Sebaliknya, ulama *Hanafiah* menyatakan bahwa biaya *ijārah* ditanggung oleh penerima gadai karena statusnya sebagai penerima amanah.<sup>12</sup>

PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo merupakan perusahaan gadai yang menerapkan dua jenis akad dalam landasan syariah operasionalnya, yaitu akad *rahn* dan *ijārah*. Akad *rahn* terjadi ketika nasabah memberikan barang gadainya dan disimpan serta dirawat oleh pihak pegadaian di tempat yang telah disediakan. Adanya proses penyimpanan dan perawatan inilah

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>12</sup>M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Press, 2006), 91.

yang menimbulkan biaya-biaya seperti biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan serta biaya dari kegiatan lainnya. Inilah yang menjadikan pihak pegadaian mengenakan biaya sewa (*ijārah*) kepada nasabah.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada barang jaminannya, apabila berupa emas maka pinjaman yang dapat diterima sebesar 90-95% dari harga taksiran dan apabila berupa non emas maka pinjaman yang dapat diterima didasarkan pada harga pasar setempat (HPS). Sedangkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan dihitung per 10 hari.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan permasalahan dari transaksi gadai syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dalam transaksi gadai, biaya *ijārah* bukan dilihat dari besarnya jumlah pinjaman. Namun dalam penelusuran di lapangan khususnya di PT Pegadaian Syariah, penerapan biaya *ijārah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama serta kondisi barang sama. Nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran sedangkan nasabah yang kedua meminjam di bawah harga taksiran. Pihak pegadaian syariah memberlakukan nasabah pertama dan kedua dengan berbeda dimana nasabah kedua diberi potongan *ijārah* sedangkan nasabah pertama tidak diberikan potongan biaya. Padahal biaya

---

<sup>13</sup> Dwi Astita, "Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah", (Skripsi—IAIN Bengkulu, 2017), 1.

<sup>14</sup> Abdul Ghofar, Penaksir, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

*ijārah* di pegadaian syariah bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan yang dimungkinkan terjadi pada objek penelitian yang dilakukan. Identifikasi masalah pada objek penelitian ini, antara lain:

1. Landasan syariah operasional pegadaian syariah.
2. Sumber pendapatan yang diambil oleh pegadaian syariah dari akad *rahn*.
3. Kewajiban pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai.
4. Ketentuan atas tanggungan kerusakan barang gadai menurut para ulama.
5. Praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini, antara lain:

1. Praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi uraian singkat mengenai penelitian sebelumnya yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang akan penulis teliti. Meski memiliki keterkaitan, penulis harus menjelaskan perbedaan antar keduanya di dalam kajian pustaka. Perbedaan yang dijelaskan bertujuan agar tidak ditemui plagiasi atau pengulangan terhadap penelitian sebelumnya.<sup>15</sup> Penelitian yang membahas mengenai praktik gadai syariah tentu sudah beberapa kali dilakukan, namun ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan yang sebelumnya baik dari studi kasus maupun objek permasalahannya, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Oqik Suherlan, tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

---

<sup>15</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2017), 8.

Terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktiknya, akad gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tidak sesuai dengan hukum Islam karena penerima gadai mengambil anak kambing yang telah lahir yang merupakan barang gadai tanpa diketahui pemilik gadai. Ini berarti akad gadai yang dilakukan tidak sah karena akad pada transaksi gadai hewan ternak hanya boleh sebatas pemeliharaan hewan ternak sedangkan manfaat serta wujud barang gadai tersebut tetap menjadi hak pemilik gadai.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitiannya, dimana penelitian penulis membahas mengenai praktik biaya pemeliharaan barang gadai sedangkan penelitian Oqik Suherlan membahas mengenai praktik gadai hewan ternak. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam mengenai gadai.

2. Penelitian yang ditulis oleh Iis Nur Widyaningsih, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara).” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi gadai syariah di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara sudah sesuai

---

<sup>16</sup> Oqik Suherlan, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”, (Sripsi—UIN Surabaya, 2020), 77.

dalam hal pemegang tanggung jawab terhadap barang gadaian dimana *rahn* bertanggung jawab dalam hal biaya pemeliharaan. Namun, ada ketidaksesuaian dalam menentukan besar biaya pemeliharaan di KSPPS BMT ditinjau dari hukum Islam, dimana menentukan besarnya berdasarkan jumlah pinjaman yaitu dua puluh ribu rupiah setiap pinjaman sebesar satu juta.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dari segi tempat penelitian. Penulis memilih praktik yang terjadi di Pegadaian Syariah, dimana mayoritas *marhun* berupa emas sehingga pembahasan akan berfokus pada biaya pemeliharaan barang jaminan yang berupa emas, sedangkan penelitian Iis Nur Widyaningsih mengambil praktik di KSPPS BMT dimana *marhun* yang digunakan berupa motor dan BPKB nya, tanah dan sertifikatnya serta pass kapal. Barang gadai yang tidak sejenis inilah yang membedakan praktik biaya pemeliharaan barang gadai antar penelitian penulis dengan penelitian di atas. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah sama-sama membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai.

3. Penelitian yang ditulis oleh Dwi Astita, tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero)

---

<sup>17</sup> Iis Nur Widyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)”, (Skripsi—UIN Semarang, 2017), 86.

Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan pelaksanaannya di PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu, biaya pemeliharaan barang gadai yang ditetapkan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 karena biaya pemeliharaan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari nilai barang jaminan. Namun yang membedakan antara biaya yang dikenakan satu nasabah dengan nasabah lainnya adalah adanya diskon *ijārah*, dimana penentuannya berdasarkan persentase nilai taksiran jumlah pinjaman.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian, dimana penelitian penulis membahas perbedaan biaya pemeliharaan yang didasarkan pada jumlah uang pinjaman, sedangkan penelitian Dwi Astita membahas perbedaan biaya pemeliharaan yang didasarkan pada barang gadaian. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah dari segi objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari hukum Islam.

4. Penelitian yang ditulis oleh Tri Setia, tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>18</sup> Dwi Astita, “Implementasi Biaya Pemeliharaan...”, 68.

praktik penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 bahwa dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam praktiknya Pegadaian Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan besarnya jaminan, hal tersebut akan lebih besar dari apa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Namun, demi meminimalisir hal tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan yaitu diskon dalam penentuan *ujroh* (sewa tempat bagi barang gadai). Diskon tersebut guna memperkecil resiko akan fatwa tersebut.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dilihat dari latar belakang masalah, dimana penelitian penulis membahas mengenai adanya perbedaan biaya pemeliharaan antar dua nasabah yang menjaminkan barang dengan nilai taksiran yang sama namun mendapatkan biaya *ijārah* yang berbeda sedangkan penelitian Tri Setia mengambil permasalahan mengenai penentuan *ujrah* yang lebih besar dari apa yang ditentukan dalam Fatwa DSN. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah dari segi objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari hukum Islam.

5. Penelitian yang ditulis oleh Evi Nur Kumala Sari, tahun 2019 yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak nasabah yang kurang memahami mengenai *ujrah* yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, dimana nasabah berpendapat bahwa *ujrah* dan bunga bank sama saja.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian, dimana penelitian penulis membahas analisis hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai, sedangkan penelitian Evi Nur Kumala Sari membahas mengenai persepsi nasabah terhadap *ujrah*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas ialah dari segi subjek penelitiannya yaitu sama-sama meneliti biaya *ujrah* di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan bertujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan adanya penelitian ini dapat meningkatkan *khazanah* ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, terkhusus di bidang *muāmalah* dalam transaksi gadai syariah serta sebagai referensi dan kajian pustaka untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

2. Secara praktis

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat agar lebih memahami ketentuan hukum dalam menjalankan berbagai akad di era modern ini serta memahami cara bertransaksi sesuai dengan hukum Islam bagi pelaku usaha atau pihak perusahaan.

**G. Definisi Operasional**

Adanya definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian serta mengetahui pemahaman suatu variabel yang dapat diukur dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan berkenaan dengan judul penelitian, antara lain:

1. Hukum Islam: Hasil ijtihad *fuqahā'* tentang aturan-aturan yang dilakukan oleh seorang mukalaf, bersumber dari al-Qur'an dan hadis.<sup>19</sup> Hukum Islam di sini khusus membahas gadai syariah yang didasarkan pada fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002.
2. Biaya pemeliharaan barang gadai: Tarif yang dibayar *rahin* untuk menyimpan serta memelihara barang yang menjadi jaminan kepada *murtahin*, dalam hal ini adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo Ruko Jenggolo Mas Blok A No. 10 Sidokare, Sidoarjo. Permasalahan yang dibahas mengenai pengenaan biaya pemeliharaan barang gadai yang berbeda antar dua nasabah yang menjaminkan barang dengan nilai taksiran barang yang sama dimana nasabah yang mengambil pinjaman di bawah pinjaman maksimal mendapatkan biaya pemeliharaan lebih murah dibanding nasabah yang meminjam sesuai pinjaman maksimal. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman.
3. Barang gadai: Barang yang menjadi jaminan dalam akad gadai yang memiliki nilai ekonomis. Barang gadai yang dibahas dalam penelitian ini berupa emas.

## H. Metode Penelitian

---

<sup>19</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Samapai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

Tujuan adanya metode penelitian adalah guna menjelaskan secara sistematis, konsisten dan metodologis mengenai kebenaran yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu data-data yang didapatkan mengacu pada berbagai fakta yang ada di lapangan.<sup>20</sup> Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki arti bahwa penelitian suatu objek dilakukan dengan metode yang bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis dan objektif berkenaan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penulis mengambil objek penelitian mengenai biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

2. Sumber data

Data-data penelitian yang dibutuhkan berasal dari sumber-sumber data primer maupun sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di tempat penelitian. Data-data yang dicari bersumber dari para pihak yang bersangkutan, antara lain wawancara langsung dengan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yaitu dengan

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), 2.

kepala cabang, staf penaksir, kasir, *security* serta nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

- b. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber berbentuk tulisan. Referensi yang digunakan terkait dengan permasalahan yang dibahas berupa Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, skripsi, jurnal-jurnal hukum, internet dan lain sebagainya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Informasi dan data yang diperlukan bisa didapat dengan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang standar dan sistematis guna mencari data-data yang dibutuhkan.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, antara lain sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan bertanya secara langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan kepala cabang, staf penaksir, kasir, *security* serta nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 38.

Dokumentasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data terhadap subjek penelitian secara tidak langsung yaitu melalui dokumen. Dokumen ini berbentuk tertulis atau lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian, baik berupa data dokumentasi dari PT Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo, seperti Surat Bukti Rahn (SBR), profil perusahaan serta surat-surat bukti lainnya.

#### 4. Teknik pengelolaan data

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan dalam pengelolaan data yaitu:

##### a. *Editing*

*Editing* merupakan tahapan memeriksa serta meninjau ulang data-data yang sudah didapatkan dengan cara memilih serta menyeleksi data agar sesuai satu sama lain dan relevan terhadap permasalahan yang ada.<sup>22</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, teknik ini digunakan untuk memeriksa dan mengedit wawancara yang telah didapat dari pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

##### b. *Organizing*

*Organizing* adalah tahapan dalam melakukan penyusunan data-data yang dikumpulkan secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsep yang ada dalam rumusan masalah.<sup>23</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, teknik ini

---

<sup>22</sup> Oepratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

<sup>23</sup> Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170.

digunakan untuk untuk menghasilkan konsep bagaimana praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

*c. Analyzing*

*Analyzing* merupakan tahapan hasil analisis dari tahapan-tahapan sebelumnya dimana data-data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber dihubungkan terhadap dalil serta teori yang ada agar memperoleh simpulan dari rumusan masalah.<sup>24</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, teknik ini digunakan untuk menganalisis hasil wawancara di lapangan dengan teori-teori yang ada.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi suatu informasi tertentu agar mudah dipahami serta menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan teknis deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Penulis memakai teknik tersebut karena metode yang dipakai melalui pendekatan kualitatif yang membutuhkan berbagai data guna menjelaskan keadaan sebenarnya.

**I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan

---

<sup>24</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi tentang konsep gadai syariah dan Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*. Konsep gadai syariah yang dibahas antara lain berupa definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, hak dan kewajiban para pihak yang berakad, pemanfaatan serta waktu berakhirnya gadai. Sedangkan dalam pembahasan Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* meliputi definisi serta isi Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002.

Bab Ketiga memuat hasil penelitian lapangan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo seperti sejarah berdirinya, visi-misi, produk yang ditawarkan serta struktur organisasi di dalamnya. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yang meliputi ketentuan pengajuan gadai, prosedur pemberian pinjaman serta ketentuan *mu'nah* pada akad *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Bab Keempat merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Bab Kelima memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA**  
**DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002**

**A. *Rahn***

1. Pengertian gadai syariah (*rahn*)

Gadai diambil dalam bahasa Arab yaitu kata *habsu* dan *rahn*. Keduanya memiliki makna yang berbeda dimana *habsu* berarti menahan suatu barang untuk dijadikan sebagai ganti pembayaran secara *haq* sedangkan *rahn* berarti lama atau tetap. *Rahn* secara istilah berarti menahan harta pemilik barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan kepadanya.

Imam Qudhamah memaknai *rahn* sebagai suatu benda yang dipercaya sebagai ganti harga dari utang si pemilik barang apabila tidak mampu membayar kembali utang tersebut. Lain halnya dengan Tihami yang memaknai *rahn* sebagai penguasaan atas suatu harta benda yang dapat dijadikan jaminan atas utang agar pembayarannya dapat dipenuhi apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian. Abdul Majid dkk memaknai *rahn* sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam dengan adanya barang sebagai jaminan yang menguatkan kepercayaan dalam perjanjian tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (Guepedia, 2021), 253-254.

Selain definisi *rahn* di atas, beberapa ulama *mazhab* juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. *Syafi'iyah* mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu yang dapat dijual sebagai jaminan dari ganti nilai pinjaman apabila si pemilik barang tidak mampu mengembalikan utang tersebut.
- b. *Hanabilah* mendefinisikan *rahn* sebagai sesuatu yang dapat dijadikan kepercayaan atas pinjaman yang terpenuhi nilainya apabila pemilik barang tidak mampu mengembalikan utang tersebut.
- c. *Malikiyah* mendefinisikan *rahn* sebagai barang yang memiliki nilai atau berharga (*mutamawwal*) yang dimiliki orang yang berutang guna menjadi pengikat atas utang yang tetap.

*Rahn* dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *ta'āwun* dan bukan sepenuhnya demi mendapatkan profit. Sebaliknya, dalam hukum perdata gadai didasarkan pada prinsip untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, dalam transaksinya terdapat tambahan biaya berupa bunga atau sewa modal yang ditentukan di awal. Namun, dalam hukum Islam tidak mengenal sistem bunga sehingga biaya yang dikenakan dalam *rahn* termasuk ke dalam akad *ijārah* atau imbalan berupa biaya tempat penyimpanan barang jaminan.

Penjelasan mengenai *rahn* di atas selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

<sup>3</sup> Ibid.

- a. Barang gadai yang diserahkan mempunyai nilai ekonomis atau berharga sehingga dapat diperjualbelikan;
- b. Barang gadai memiliki fungsi sebagai barang jaminan atas utang.
- c. Barang gadai diberikan kepada pemilik barang apabila utang telah lunas dibayar;
- d. Apabila pemilik barang tidak sanggup membayar utangnya, maka barang gadai akan dijual sebagai ganti atas utang;
- e. Barang gadai dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- f. *Rahn* memiliki prinsip utama yaitu tolong-menolong.

## 2. Dasar hukum *rahn*

Hukum gadai menurut dalil-dalil yang ada adalah mubah (diperbolehkan). Dalil diperbolehkannya gadai yang berasal dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ مَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 67.

Sedangkan landasan hukum *rahn* yang diambil dalam hadis diriwayatkan dari Aisyah ra. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

Artinya:

“Bahwasannya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”.<sup>5</sup>

Selain itu terdapat hadis yang menerangkan mengenai biaya pemeliharaan yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النِّفَقَةَ

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Jaminan (*rahn*) boleh dimanfaatkan karena pemberian biaya perawatan, jika ia dijadikan sebagai barang jaminan dan susu perahan boleh diminum karena merawatnya jika ia dijadikan sebagai barang jaminan dan biaya menjadi tanggungjawab yang memanfaatkan dan yang meminum susu binatang yang dijadikan jaminan”.<sup>6</sup>

Hadis dimana baju besi yang Rasulullah SAW miliki digadaikan demi mendapat makanan dari orang Yahudi menjadi landasan hukum gadai menurut *ijma'* para ulama dimana mereka bersepakat dalam membolehkan transaksi gadai dalam masyarakat. Dalil di atas juga menunjukkan sikap Rasulullah SAW yang biasanya lebih memilih bertransaksi kepada para sahabat menjadi kepada Yahudi semata-mata

<sup>5</sup> al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*,..., 29-30

<sup>6</sup> al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M), 609.

karena tidak ingin menyulitkan para sahabat yang terbiasa menolak ganti kepada Rasulullah SAW.<sup>7</sup> Kaidah fikih yang digunakan adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam *muāmalah* adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan syarat *rahn*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *rahn*, antara lain:

#### a. Ijab dan kabul (*sighat*)

Ijab dan kabul dapat dilakukan secara tulisan maupun lisan yang menyatakan adanya akad *rahn* antar para pihak. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa di dalam transaksi *rahn* mirip dengan jual beli dimana dilarang memberikan syarat lain serta menjanjikan masa yang akan datang. Apabila mengandung hal-hal tersebut, maka syarat *rahn* batal meskipun akadnya tetap sah. Berbeda dengan *Hanafiyah*, Ulama *Hanabilah*, *Syafi'iyah* serta *Malikiyah* menyatakan jika syarat dibuat demi memperlancar jalannya akad maka diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan asal. Jika terjadi pertentangan dengan akad asalnya, maka syarat *rahn* menjadi batal.

<sup>7</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 155.

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,..., 10.

b. Pihak yang berakad (*aqid*)

*Aqid* yang terdapat dalam *rahn* antara lain *rahin* atau orang yang berutang sekaligus pemilik barang jaminan serta *murtahin* atau pihak yang berpiutang dan penerima barang jaminan. Syarat yang harus terpenuhi para pihak antara lain: dewasa, berakal dan tidak ada paksaan (atas kemauan diri sendiri). Akan tetapi, Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa dalam menjalankan *rahn* hanya perlu berakal. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang *mumayyiz* dapat menjalankan transaksi *rahn* apabila telah diberikan izin oleh walinya.

c. *Marhun*

*Marhun* merupakan barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan atas utang. Syarat agar suatu barang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai antara lain harus dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan, *Rahin* merupakan pemilik sah barang tersebut, bentuknya jelas, tetap dan tidak bersatu dengan harta yang lain. Barang harus berwujud, tidak berbentuk jasa atau utang karena hal ini dapat menghilang seiring waktu.

d. *Marhun bih*

*Marhun bih* merupakan utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Syarat dari *marhun bih* menurut Ulama *Hanafiyah* dan

*Syafi'iyah* adalah harus bisa dimanfaatkan, bentuknya jelas dan diketahui kadar maupun kriterianya oleh para pihak yang berakad.<sup>9</sup>

Selain beberapa syarat tersebut, *jumhur* ulama fikih berpendapat bahwa telah dianggap sempurna apabila dalam akadnya, barang yang dijaminakan sudah dipegang oleh *murtahin* secara hukum dan utang yang diberikan sudah dipegang oleh pihak *rahin*. Sedangkan barang gadai yang termasuk ke dalam benda tidak bergerak, seperti tanah atau rumah maka jaminan yang perlu diberikan kepada *murtahin* cukup berupa surat kepemilikan barang tersebut.

#### 4. Hak dan kewajiban para pihak

##### a. Hak dan kewajiban *rahin*<sup>10</sup>

##### 1) Hak *rahin*

- a) *Rahin* memiliki hak menuntut harta gadainya jika ia telah membayar lunas utangnya.
- b) *Rahin* memiliki hak meminta ganti rugi terhadap rusak atau hilangnya harta jaminan yang diakibatkan lalainya *murtahin*.
- c) *Rahin* memiliki hak mendapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi jumlah utang dan biaya lain.
- d) *Rahin* memiliki hak mengambil harta gadainya jika *murtahin* tidak mampu menjaga harta tersebut dengan baik.

<sup>9</sup> Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*,..., 267-269.

<sup>10</sup> Oqik Suherlan, "Analisis Hukum Islam ...", 31-32.

- 2) Kewajiban *Rahin*
  - a) *Rahin* wajib mengembalikan utang kepada *murtahin* sampai pada waktu yang sudah disepakati antar kedua belah pihak.
  - b) *Rahin* mempersilahkan *murtahin* untuk melelang barang miliknya apabila ia tidak mampu mengembalikan utangnya.
- b. Hak dan kewajiban *murtahin*<sup>11</sup>
  - 1) Hak *murtahin*
    - a) *Murtahin* memiliki hak menahan barang jaminan hingga *rahin* mampu membayar lunas utangnya.
    - b) *Murtahin* memiliki hak menjual harta gadai sebagai pengganti utang yang tidak bisa dibayar kembali oleh *rahin*.
    - c) *Murtahin* memiliki hak atas biaya lain di luar jumlah utang yang dipinjamkannya kepada *rahin* seperti biaya perawatan dan pemeliharaan.
  - 2) Kewajiban penerima gadai
    - a) *Murtahin* wajib membayar ganti rugi atas harta gadai yang rusak atau hilang karena kelalaian dirinya kepada *rahin*.
    - b) *Murtahin* wajib mengembalikan harta gadai kepada *rahin* apabila ia sudah melunasi utangnya.
    - c) *Murtahin* wajib menjaga serta memelihara harta gadai dan tidak memanfaatkannya guna keperluan diri sendiri.

---

<sup>11</sup> Ibid.

- d) *Murtahin* wajib mengembalikan kelebihan uang hasil penjualan harta gadai setelah dikurangi jumlah utang dan biaya lainnya kepada *rahin*.
- e) *Murtahin* wajib memberitahukan kepada *rahin* apabila akan dilakukan pelelangan terhadap harta gadai.

#### 5. Pemanfaatan barang gadai

Mayoritas ulama fikih selain *mazhab Hanbali* berpendapat bahwa *murtahin* dilarang memanfaatkan harta gadai disebabkan harta tersebut hanya sebagai jaminan utang si pemilik kepadanya, kecuali *rahin* tidak sanggup membayar pinjaman *murtahin*. Dalam hal ini, *murtahin* berhak melelang harta gadai tersebut. Selanjutnya, sebagian *mazhab Hanafi* memperbolehkan pihak *murtahin* memanfaatkan harta tersebut apabila *rahin* mengizinkannya. Sedangkan sebagian *mazhab Hanafi* sisanya, *mazhab Maliki* serta *Syafi'i* melarang adanya pemanfaatan barang gadai sekalipun *rahin* mengizinkannya karena mereka menganggap hal ini termasuk ke dalam riba. Mereka juga menganggap bahwa izin dari *rahin* semata-mata hanyalah karena keterpaksaan agar *murtahin* mau memberikan pinjaman kepada mereka.

Sedangkan ulama *mazhab Hanbali* berpendapat apabila barang gadai merupakan harta yang dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan dana, seperti tanah atau selain hewan ternak maka *murtahin* dilarang memanfaatkannya. Sedangkan apabila harta gadai berupa hewan ternak, ulama *mazhab Hanafi* berpendapat bahwa hewan

tersebut dapat dimanfaatkan atas izin dari pihak *rahin*. Berbeda dengan *mazhab Syafi'i* dan *Maliki* yang berpendapat bahwa diperbolehkan memanfaatkan hewan ternak yang menjadi harta gadai hanya jika ia dibiarkan saja dan tidak diurus oleh si pemilik.

Mayoritas ulama fikih juga memiliki perbedaan pendapat dalam memanfaatkan harta gadai bagi pihak *rahin*. *Mazhab Hanafi* serta *Hanbali* memiliki pendapat bahwa *rahin* dapat memanfaatkan barangnya hanya apabila mendapat izin dari *murtahin* karena kondisi akhir barang gadai akan ditanggung oleh pihak yang memanfaatkannya. Jika terdapat kerusakan atau hilang pada harta gadai tersebut, maka diwajibkan ganti rugi atas pihak yang memanfaatkannya. Hal ini berarti bahwa apabila salah satu pihak ingin memanfaatkan barang gadaian, maka haruslah mendapat izin dari pihak lainnya.

Berbeda dengan kedua ulama di atas, ulama *mazhab Syafi'i* berpendapat bahwa apabila *rahin* ingin memanfaatkan barang gadaian maka tidak perlu meminta izin dari *murtahin*, karena barang tersebut adalah miliknya dan berhak untuk memanfaatkan semauanya. Namun, apabila dalam memanfaatkannya *rahin* merusak atau menghilangkan barang gadai tersebut, maka ia wajib bertanggung jawab atasnya.

Sedangkan ulama *mazhab Maliki* memiliki pendapat berbeda atas pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*, dimana *rahin* tidak boleh memanfaatkannya baik diizinkan atau tidak oleh *murtahin*. Hal ini

dikarenakan barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang dimana *rahn* tidak berhak secara penuh atas barang tersebut.

Fathi ad-Duraini, ahli fikih dari Universitas Damaskus di Suriah berpendapat bahwa kehati-hatian *jumhur* ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai baik oleh pemberi atau penerima gadai bertujuan agar tidak adanya unsur riba dalam transaksi antar kedua belah pihak. Hal ini didasarkan pada hakikat sebenarnya dari akad *rahn* dalam syariat Islam yang merupakan akad *tabarru'* dimana tujuannya adalah *ta'awun* tanpa ada imbalan. Maka, ketika akad sedang berlangsung dan kedua belah pihak menetapkan syarat diperbolehkannya memanfaatkan barang gadai, *jumhur* ulama fikih berpendapat bahwa akad tersebut tidak sah karena bertentangan dengan tabiat akad *rahn* itu sendiri.<sup>12</sup>

#### 6. Waktu berakhirnya gadai

Berakhirnya waktu gadai dilihat dari beberapa pendapat para ahli antara lain:

- a. Abdul Aziz Dahlan berpendapat bahwa hak gadai berakhir ketika:
  - 1) Pinjaman sudah dilunasi oleh pihak *rahn*.
  - 2) Barang gadai dalam keadaan di luar kekuasaan *murtahin*.
  - 3) Kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing.
  - 4) Barang gadai dibiarkan dalam kekuasaan *rahn*.

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 137-140.

- b. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa akad gadai berakhir apabila:
- 1) Pemberi gadai telah melunasi semua kewajibannya kepada penerima gadai.
  - 2) Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad gadai.
  - 3) Para pihak atau salah satunya tidak menjalankan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. *Jumhur* ulama fikih berpendapat bahwa akad gadai berakhir apabila:
- 1) Masa berlaku akad telah berakhir jika memiliki tenggang waktu.
  - 2) Pihak-pihak yang berakad membatalkan akad tersebut, apabila akad tersebut mengikat.
  - 3) Apabila akad bersifat mengikat, maka dapat berakhir apabila akad tersebut *fasid*, termasuk *khiyar syarat/khiyar aib*, akad tidak dijalankan oleh pihak yang berakad, tercapainya tujuan akad secara sempurna serta meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Dalam hal ini, ahli waris dapat meneruskan akad agar para pihak tidak menanggung kerugian.<sup>13</sup>

## B. Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

### 1. Pengertian fatwa DSN-MUI

Kata fatwa secara etimologis diambil dari bahasa Arab, *isim* masdar dari *af'a* atau ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa atas jawaban yang belum diketahui hukumnya dengan jelas. Fatwa juga disebut sebagai *al- Ibanah* atau penjelasan. Sebutan *af'ahu fi al-amr*

<sup>13</sup> Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah...*, 276-277.

memiliki makna yaitu menjelaskan kepada seseorang atau menjawab permasalahan yang ditanyakan.

Sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa ayat 127 sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْمَىٰ  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya:

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”<sup>14</sup>

Adapun fatwa secara terminologis yaitu menjelaskan tentang dalil agama atas permasalahan yang ada untuk jawaban atas pertanyaan yang seorang peminta fatwa atau disebut *mustafti*. Keadaan dalam memberikan fatwa disebut sebagai *ifta'*, yaitu suatu kondisi dimana seseorang sedang menjelaskan suatu fatwa. Sedangkan seseorang yang mengeluarkan fatwa dinamakan dengan *mufti*.<sup>15</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan badan/dewan yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia, bertugas dalam menetapkan fatwa

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 139.

<sup>15</sup> Hanif Lutfi, *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019, 6-8.

mengenai jasa, produk atau kegiatan bank yang melakukan aktivitas usaha berlandaskan pada prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang membantu menyusun peraturan-peraturan lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan *muāmalah* syariah.<sup>16</sup>

## 2. Pembahasan fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa utang yang didapat dari menjaminkan harta yang dimiliki dalam bentuk *rahn* tidak dilarang jika didasarkan pada aturan-aturan, antara lain:<sup>17</sup>


- a. Penerima gadai berhak menahan barang jaminan hingga semua pinjaman pemilik gadai telah lunas dibayar;
- b. Hak kepemilikan barang jaminan serta manfaatnya tetap ada pada pemilik gadai;
- c. Pada dasarnya kewajiban dalam menyimpan dan memelihara barang jaminan ada pada pemilik gadai, akan tetapi penerima gadai dapat melakukannya pula, sedangkan kewajiban atas biaya *ijārah* tetap ada pada pemilik gadai;
- d. Penentuan jumlah biaya *ijārah* tidak didasarkan pada jumlah pinjaman;

---

<sup>16</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.

- e. Ketika jangka waktu peminjaman telah habis, penerima gadai mengingatkan pemilik gadai untuk segera membayar utangnya;
- f. Jika pemilik gadai tetap tidak mampu membayar utang tersebut, barang jaminan akan dilelang sesuai ketentuan syariah;
- g. Hasil yang didapat dari penjualan barang jaminan dipakai untuk biaya-biaya yang belum mampu dibayar oleh pemilik gadai;
- h. Sisa dari hasil penjualan yang masih ada menjadi hak pemilik gadai, adapun kekurangan pembayarannya juga menjadi kewajiban pemilik gadai.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PRAKTIK BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI DI**  
**PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDOARJO**

**A. Gambaran Umum PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo**

1. Sejarah berdirinya PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Pertama kali produk *rahn* ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun, karena BMI belum memiliki keterampilan di bidang penaksiran barang, lantas bekerja samalah dengan Perum Pegadaian yang telah ahli dalam bidang penaksiran namun memiliki dana yang terbatas. Kegiatan kerja sama ini dijalankan dengan adanya nisbah atau bagi hasil yang pada akhirnya mampu melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). ULGS Dewi Sartika merupakan unit pertama yang didirikan pada Januari tahun 2003 di Jakarta. Barulah kemudian pada September di tahun yang sama, ULGS lain berdiri di beberapa daerah seperti Makasar, Surabaya, Surakarta, Semarang serta Yogyakarta. ULGS yang pada akhirnya menjadi Pegadaian Syariah ini memiliki prinsip dalam hal menyediakan layanan fasilitas yang dapat bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya sekaligus untuk mencari keuntungan dengan didasarkan pada prinsip syariah.

Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo pertama kali berada di daerah Sidokare pada tanggal 1 Mei 2005 yang termasuk dalam kantor cabang dari kantor wilayah Perum Pegadaian Surabaya, bertempat di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya.

Sebelum berlokasi di kantor yang sekarang, sudah dua kali Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo pindah kantor sebelum akhirnya beralamatkan di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo Ruko Jenggolo Mas Blok A No. 10 Sidokare, Sidoarjo. Selain adanya kantor cabang Sidoarjo, Pegadaian Syariah ini telah mempunyai sejumlah kantor unit di beberapa tempat, antara lain: Unit Sidokare Asri, Unit Jati, Unit Trunojoyo serta Unit Sukodono.<sup>1</sup>

2. Visi, misi dan motto pegadaian syariah

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro yang berbasis fidusia dan selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi

1) Memberikan pemberdayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong kebutuhan ekonomi.

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

---

<sup>1</sup>Evi Nur Kumala Sari, “Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 68-69.


- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Motto

Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah masyarakat dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Pegadaian Syariah memfasilitasi warga untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

3. Struktur organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Struktur organisasi begitu penting dalam suatu perusahaan karena dapat menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan. Berikut ini



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

<sup>2</sup> [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) diakses pada 1 Januari 2022.

struktur organisasi yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo:<sup>3</sup>

#### 4. Deskripsi tugas dan wewenang jabatan

Dalam setiap jabatan atau struktur organisasi tentu memiliki tugas dan tanggung jawab. Agar tugas tersebut berjalan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas sehingga setiap jabatan memiliki wewenangnya masing-masing. Berikut ini akan dijelaskan tugas setiap *jobdesk* yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, antara lain:<sup>4</sup>

##### a. Pimpinan cabang

- 1) Bertugas mengelola kantor cabang agar anggaran kantor cabang dan unit syariah serta rencana kerja telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2) Bertugas memastikan jalannya lelang telah dilaksanakan dengan prinsip syariah.
- 3) Bertugas mengatur target bisnis agar berjalan dengan baik.
- 4) Bertugas melaksanakan dan melaporkan status barang jaminan yang bermasalah kepada deputi pinwil di bidang bisnis.
- 5) Bertugas merencanakan, mengatur serta melaksanakan pengendalian agenda pengambilan distribusi emas dan bidang bisnis lainnya.

<sup>3</sup> Tyas Pancarismi, Kepala Cabang, *Wawancara*, Sidoarjo 13 Desember 2021.

<sup>4</sup> Evi Nur Kumala Sari, "Persepsi Nasabah Terhadap...", 71-75.

6) Bertugas merencanakan, mengatur serta menjalankan operasional modal kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

7) Bertugas merencanakan, mengatur serta menjalankan agenda waskat dan sistem keamanan kantor dan unit cabang pegadaian syariah.

b. Penaksir

1) Bertugas menjalankan aktivitas penaksiran barang jaminan dengan cepat, tepat dan akurat serta menentukan harga barang jaminan di pasaran berdasarkan kualitasnya apabila barang jaminan akan dilelang.

2) Bertugas menyiapkan dan menjaga keamanan barang jaminan di awal sebelum disimpan.

3) Bertugas mengatur dan mengelola urusan administrasi dan keuangan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan demi kelancaran jalannya operasional kantor cabang dan unit cabang.

c. Kasir

1) Bertugas menerima uang pinjaman yang telah dilunasi nasabah berdasarkan aturan yang ada.

2) Bertugas menerima sejumlah biaya dari barang jaminan hasil lelang oleh panitia sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Bertugas menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jumlah uang yang akan dipinjam berdasarkan aturan yang ada.

- 4) Bertugas mengatur dan mengelola segala urusan pembayaran baik yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh kantor dan unit cabang.
  - 5) Bertugas menjalankan urusan administrasi lainnya sesuai dengan yang ditugaskan oleh atasan.
- d. Pengelola unit (unit pelayanan cabang)
- 1) Bertugas melakukan koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan operasional kegiatan gadai.
  - 2) Bertugas menangani barang jaminan bermasalah atau lewat jatuh tempo.
  - 3) Bertugas melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk serta pengawasan administrasi keuangan.
- e. Pengelola agunan
- 1) Bertugas memeriksa situasi gudang penyimpanan barang jaminan secara berkala.
  - 2) Bertugas melakukan penerimaan barang jaminan dari staff yang berwenang serta mengambil kembali barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau emas yang telah dilunasi sekaligus mengecek kebutuhan lainnya berdasarkan ketentuan yang ada.
  - 3) Bertugas melakukan perawatan tempat penyimpanan barang jaminan agar selalu dalam kondisi yang aman dan baik.

- 4) Bertugas mengelompokkan barang jaminan selain emas berdasarkan rubrik dan bulan pinjamannya, serta melakukan penyusunan barang jaminan sesuai dengan nomor SBR dan mengatur penyimpanan.
  - 5) Bertugas mencatat mutasi masuk dan keluar pada barang jaminan berdasarkan aturan yang berlaku.
  - 6) Bertugas menyimpan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
  - 7) Bertugas menghitung setiap barang jaminan secara terprogram agar saldo buku gudang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.
  - 8) Bertugas menjalankan pekerjaan lain yang berhubungan dengan bidangnya atau yang diminta oleh atasan.
5. Produk-produk yang ditawarkan
- a. Produk pembiayaan
    - 1) *Ar-Rahn* (Gadai)

Pembiayaan *Rahn* merupakan solusi tepat untuk nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat sesuai ketentuan syariah. Nasabah dapat memberikan jaminan barang berupa perhiasan seperti emas dan berlian atau barang elektronik seperti laptop, televisi, *handphone* serta kendaraan seperti motor dan mobil. Barang jaminan akan disimpan dengan aman dan proses transaksi

dilakukan dengan cepat serta pelunasannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.<sup>5</sup>

#### 2) ARRUM BPKB (*Ar-rahn* Usaha Mikro)

ARRUM BPKB merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Sistem pengembalian dilakukan secara angsuran dan usaha mikro dan kecil yang dimiliki telah produktif atau berjalan minimal satu tahun.

#### 3) ARRUM Emas

ARRUM Emas adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan seperti emas dan berlian. Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Kepemilikan aset emas nasabah akan tetap sekaligus terpenuhinya kebutuhan nasabah.

#### 4) *Rahn* Bisnis

*Rahn* Bisnis adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas batangan atau perhiasan. Pemilik usaha atau profesional dapat melakukan pinjaman mulai dari 100 juta rupiah sampai lebih dari

---

<sup>5</sup> Katalog Pegadaian Syariah.

1 Miliar (BMPK) dengan sistem syariah dan biaya *ujrah* yang terjangkau.<sup>6</sup>

#### 5) Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional guna pembelian kendaraan pribadi dengan barang jaminan berupa BPKB. Kendaraan dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

#### 6) ARRUM Haji

ARRUM Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah dapat melakukan transaksi ini mulai usia 12 tahun atau maksimal 64 tahun (maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas). Barang jaminan yang diserahkan dapat berupa emas batangan atau perhiasan. Melalui pembiayaan ARRUM Haji diharapkan Pegadaian Syariah mampu membantu mewujudkan masyarakat untuk pergi ke Tanah Suci.<sup>7</sup>

#### b. Produk non pembiayaan

##### 1) MPO (*Multi Payment Online*)

MPO adalah layanan produk tagihan pembayaran secara *online* seperti tagihan telepon, PDAM, pulsa, listrik, *top up* Gojek dan Grab serta pembayaran lainnya di *outlet* Pegadaian Syariah.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

## 2) Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah layanan produk yang dapat memberikan perhitungan karatase atau nilai suatu perhiasan seperti permata, emas dan berlian yang dimiliki secara pribadi atau untuk keperluan usaha. Nasabah bisa mengetahui karatase nilai perhiasan tersebut agar tidak membuat bingung dalam mengira-ngira nilai pasti dari perhiasan tersebut di Pegadaian Syariah dengan harga yang relatif murah.

## 3) Jasa Titipan

Jasa Titipan adalah layanan Pegadaian Syariah dalam memberikan tempat penyimpanan bagi nasabah yang ingin menitipkan barang berharganya seperti dokumen berharga, perhiasan, alat elektronik, hingga kendaraan bermotor dengan harga yang relatif ringan.

## 4) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan dalam transaksi jual beli emas. Nasabah yang berkeinginan membeli emas dapat menabung di Pegadaian Syariah tanpa perlu membayar uang muka.<sup>8</sup>

### **B. Praktik Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo**

#### 1. Ketentuan pengajuan gadai

---

<sup>8</sup> Ibid.

Pembiayaan *rahn* atau gadai merupakan solusi tepat atas nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini merupakan layanan pinjaman tanpa imbalan dengan adanya jaminan serta kewajiban pengembalian pinjaman yang dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerima barang jaminan berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, *handphone*, alat rumah tangga dan barang-barang elektronik lainnya. Barang jaminan tersebut akan disimpan dan dijaga oleh pihak Pegadaian Syariah dan atas penyimpanan inilah nasabah perlu membayar biaya pemeliharaan atau di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menyebutnya sebagai *mu'nah* berdasarkan tarif jasa simpanan. Pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo mulai dari lima puluh ribu rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah atau lebih dengan jangka waktu pengembalian hingga empat bulan dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman. Dalam akadnya di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, nasabah juga tidak perlu membuka rekening dan penerimaan pinjaman bisa dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Evi Nur Kumala Sari, "Persepsi Nasabah Terhadap...", 79.

<sup>10</sup> Tyas Pancarismi, Kepala Cabang, *Wawancara*, Sidoarjo, 13 Desember 2021.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan transaksi *rahn* atau gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo perlu terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Nasabah membawa identitas diri seperti fotokopi KTP, Paspor, SIM atau lainnya.
  - b. Nasabah mengisi formulir pengajuan *rahn* yang diberikan pihak Pegadaian Syariah.
  - c. Nasabah menyerahkan barang jaminan berupa:
    - 1) Perhiasan seperti emas, emas batangan atau berlian
    - 2) Kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor. Untuk kendaraan bermotor perlu membawa BPKB dan STNK asli.
    - 3) Barang elektronik seperti laptop, televisi atau *handphone*.
    - 4) Alat rumah tangga.
    - 5) Barang elektronik lainnya.
  - d. Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).
2. Prosedur pemberian pinjaman

Prosedur pemberian pinjaman gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Nasabah akan diberikan formulir pengajuan gadai oleh satpam yang sedang bertugas sekaligus menyerahkan identitas diri sebagai syarat pengajuan gadai seperti fotokopi KTP, Paspor atau identitas lainnya. Dalam hal ini, satpam yang bertugas diwajibkan untuk

---

<sup>11</sup> Katalog Pegadaian Syariah.

<sup>12</sup> Ahmad Yani, Security, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

memahami prosedur dalam bertransaksi agar dapat melayani nasabah. Hal ini bertujuan agar pengajuan gadai oleh nasabah berjalan dengan cepat tanpa perlu menunggu antrian yang panjang di bagian petugas *outlet*.

- b. Nasabah menunggu antrian. Setelah dipanggil, nasabah menyerahkan barang jaminan untuk ditaksir.
- c. Setelah barang jaminan berhasil ditaksir, staff akan memanggil nasabah untuk memberitahukan nilai taksiran barang jaminan dan besarnya pinjaman utang yang dapat diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- e. Penaksir melengkapi SBR rangkap dua, menandatangani serta menyerahkannya kepada kasir. Penaksir kemudian meletakkan barang jaminan ke sebuah wadah untuk disegel dan diberi nomor SBR. Barang jaminan kemudian diserahkan ke staff pengelola agunan untuk disimpan.
- f. Setelah penaksir menyerahkan SBR, kasir menyiapkan uang senilai jumlah pinjaman yang disepakati dalam SBR dan memanggil nasabah untuk menandatangani SBR rangkap dua pada kolom *Rahin*.
- g. Kasir menyerahkan SBR asli dan uang pinjaman kepada nasabah.

3. Ketentuan biaya pemeliharaan pada akad *rahn*

a. Perhitungan taksiran jaminan

Perhitungan taksiran barang jaminan dilakukan untuk mengetahui nilai barang tersebut serta menentukan jumlah pinjaman yang dapat diambil nasabah. Perhitungan nilai taksiran barang jaminan dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai taksiran : Karatase/24 x STL (Standar Taksiran Logam) x Berat emas

Agar Pegadaian Syariah tidak mendapatkan kerugian dari barang jaminan apabila pada akhirnya tidak ditebus, penentuan persentase nilai taksiran didasarkan pada pertimbangan risiko bisnis dan harga pasar yang berlaku.<sup>13</sup>

Persentase berdasarkan harga taksiran barang jaminan<sup>14</sup>

Harga Taksiran Barang Jaminan	Golongan	Persentase Taksiran
Rp50.000 s/d Rp500.000	A	95%
Rp550.000 s/d Rp1.000.000	B1	92%
Rp1.050.000 s/d Rp2.500.000	B2	92%
Rp2.550.000 s/d Rp5.000.000	B3	92%
Rp5.050.000 s/d Rp10.000.000	C1	92%
Rp10.050.000 s/d Rp15.000.000	C2	92%
Rp15.050.000 s/d Rp20.000.000	C3	92%
Rp20.050.000 s/d Rp100.000.000	D	93%
Rp100.050.000 s/d Rp200.000.000	D1	93%
Rp200.050.000 s/d Rp300.000.000	D2	93%
Rp300.050.000 s/d Rp400.000.000	D3	93%
Rp400.050.000 s/d Rp500.000.000	D4	93%
Rp500.050.000 s/d Rp750.000.000	D5	93%
Rp750.050.000 s/d Rp1.000.000.000	D6	93%
Rp1.000.000.000 ke atas	D7	93%

Tabel 3.1

<sup>13</sup> Abdul Ghofar, Penaksir, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

<sup>14</sup> Katalog Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Penjelasan tabel:

Harga taksiran barang jaminan : Harga barang jaminan yang sudah ditaksir

Golongan : Penggolongan taksiran barang jaminan didasarkan pada persentase penaksiran

Persentase taksiran : Besaran taksiran dalam persentase didasarkan pada harga taksiran barang jaminan

Apabila prosentase didasarkan pada harga taksiran barang jaminan telah diketahui, maka jumlah pinjaman dana dapat diketahui lewat rumus, antara lain:<sup>15</sup>

Nilai Pinjaman : Nilai taksiran x Persentase nilai taksiran

Rumus tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: Bu Titik menjaminkan emas seberat 10 gr dengan karatase emas 24 karat.

Maka pinjaman maks serta nilai taksiran emas dapat diketahui sebagai berikut:

Nilai taksiran :  $24/24 \times 451.582 \times 10 \text{ gr}$   
: Rp4.515.820 (golongan B3)

Nilai Pinjaman :  $4.515.820 \times 92\%$   
: Rp4.154.554

b. Penggolongan uang pinjaman dan tarif biaya pemeliharaan

<sup>15</sup> Abdul Ghofar, Penaksir, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

Biaya pemeliharaan ini adalah tarif yang diberikan kepada nasabah sebagai tarif penjagaan dan perawatan barang jaminan serta tenaga kerja.

Golongan uang pinjaman serta tarif pemeliharaan<sup>16</sup>

Gol	Uang Pinjaman ( <i>Marhun Bih</i> )	Mu'nah Akad
A	Rp50.000 s/d Rp500.000	Rp2.000
B1	Rp550.000 s/d Rp1.000.000	Rp10.000
B2	Rp1.050.000 s/d Rp2.500.000	Rp20.000
B3	Rp2.550.000 s/d Rp5.000.000	Rp35.000
C1	Rp5.050.000 s/d Rp10.000.000	Rp50.000
C2	Rp10.050.000 s/d Rp15.000.000	Rp75.000
C3	Rp15.050.000 s/d Rp20.000.000	Rp100.000
D	Rp20.050.000 s/d Rp100.000.000	Rp125.000
D1	Rp100.050.000 s/d Rp200.000.000	Rp125.000
D2	Rp200.050.000 s/d Rp300.000.000	Rp125.000
D3	Rp300.050.000 s/d Rp400.000.000	Rp125.000
D4	Rp400.050.000 s/d Rp500.000.000	Rp125.000
D5	Rp500.050.000 s/d Rp750.000.000	Rp125.000
D6	Rp750.050.000 s/d Rp1.000.000.000	Rp125.000
D7	Rp1.000.000.000 ke atas	Rp125.000

Tabel 3.2

Dari tabel di atas, dapat diilustrasikan contoh sebagai berikut:

Bu Titik menggadaikan emas seberat 10 gr dengan karatase emas 24 karat dengan nilai taksiran *barang jaminan* sebesar Rp4.515.820. Jika Bu Titik mengambil pinjaman sebesar Rp2.000.000, maka tarif *mu'nah* akad Bu Titik sebesar Rp20.000 karena pinjaman sebesar Rp2.000.000 masuk di golongan B2.

c. Perhitungan diskon *ujrah*

<sup>16</sup> Katalog Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

Berdasarkan tabel di atas, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran barang jaminan. Akan tetapi, apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran sama namun mengambil jumlah pinjaman yang berbeda dimana nasabah satu mengambil pinjaman di bawah pinjaman maksimal sedangkan nasabah yang lain mengambil pinjaman maksimal, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo akan memberikan keringanan kepada nasabah yang meminjam di bawah nilai pinjaman maksimal atau yang disebut dengan diskon *ujrah*.<sup>17</sup> Sedangkan untuk menentukan diskon *ujrah* dapat memakai rumus berikut:<sup>18</sup>

Persentase diskon *ujrah*:

$$\frac{\text{Nilai pinjaman yang dipinjam}}{\text{Pinjaman maksimal}} \times 100\%$$

Persentase nilai taksiran - persentase diskon *ujrah*

Diskon *ujrah*: % diskon *ujrah* x biaya *ijārah* sebelum diskon

Biaya *mu'nah*: Biaya *mu'nah* awal – diskon *ujrah*

Rumus di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Syifa menggadaikan emas 2 gr dan mendapat nilai taksiran sebesar Rp1.000.000. Syifa mengambil pinjaman minimum senilai Rp820.000. Diketahui biaya *mu'nah* awal adalah Rp7.100 per 10 hari. Berapakah biaya *mu'nahnya*? (Maksimal pinjaman yang dapat

<sup>17</sup> Achmad Faizin, Kasir, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

<sup>18</sup> Abdul Ghofar, Penaksir, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

diberikan 92% dari nilai taksiran barang, berarti dapat pinjaman sebesar Rp920.000).

Persentase

diskon *ujrah*:

$$\frac{\text{Rp}820.000}{\text{Rp}920.000} \times 100\% : 89,13\% (90\%)$$

% diskon *ujrah*: 92% - 90%: 2%

Diskon *ujrah*: 2% x Rp7100: Rp142 (dibulatkan menjadi Rp200)

Biaya *mu'nah* setelah didiskon: Rp7100 – Rp200: Rp6900

Jadi, *mu'nah* yang perlu dibayar Syifa per 10 hari sebesar Rp. 6900.

#### 4. Praktik Akad Gadai Syariah

Praktik akad *rahn* yang dijalankan oleh nasabah bernama Pak Mulat di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup> Ketika datang, Pak Mulat disambut oleh *security* yang berjaga di luar kantor dan menanyakan keperluan Pak mulat yang berencana melakukan gadai dengan menjaminkan emasnya. *Security* lalu menyodorkan formulir pengajuan akad *rahn* kepada Pak Mulat dan meminta beliau untuk mengisi serta menyerahkan identitas diri. Pak Mulat menyerahkan KTP nya. Setelah itu, si *security* mempersilahkan Pak Mulat masuk sembari menyerahkan formulir yang telah terisi ke *outlet* penaksir. Pak Mulat dipersilahkan mengambil nomor urut. Usai dipanggil oleh penaksir sesuai nomor antrian, Pak Mulat datang ke *outlet* penaksir untuk menyerahkan barang jaminannya

<sup>19</sup> Pak Mulat, Nasabah, *Wawancara*, Sidoarjo, 4 April 2022.

yang berupa emas. Pak Mulat dipersilahkan duduk kembali sembari penaksir menghitung taksiran barang jaminan. Setelah barang jaminan berhasil ditaksir, penaksir memanggil Pak Mulat untuk memberitahukan nilai taksiran emas dan besarnya pinjaman maksimal yang dapat diambil Pak Mulat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Setelah dihitung, taksiran emas Pak Mulat bernilai Rp1.201.148 dan mendapat pinjaman maksimal sebesar Rp1.105.056. Pak Mulat sepakat untuk mengambil pinjaman senilai Rp200.000 yang merupakan pinjaman minimal. Penaksir kemudian menghitung *mu'nah* yang harus dibayar kepada Pak Mulat per 10 hari yaitu sebesar Rp1.100. *Mu'nah* tersebut telah dikurangi diskon *ujrah* yang diberikan pihak pegadaian kepada Pak Mulat karena meminjam di bawah pinjaman maksimal. Penaksir menyerahkan Surat Bukti *Rahn* kepada Pak Mulat untuk ditandatangani pada kolom *Rahin* kemudian dipersilahkan menunggu antrian untuk panggilan selanjutnya ke *outlet* kasir.

Sembari menunggu, penaksir melengkapi SBR rangkap dua, menandatangani serta menyerahkannya kepada kasir. Penaksir kemudian meletakkan barang jaminan milik Pak Mulat ke sebuah wadah untuk disegel dan diberi nomor SBR serta diserahkan ke staff pengelola agunan untuk disimpan. Setelah penaksir menyerahkan SBR, kasir menyiapkan uang senilai jumlah pinjaman yang disepakati dalam SBR dan memanggil Pak Mulat untuk menandatangani SBR rangkap dua

pada kolom *Rahin*. Kasir menyerahkan SBR asli dan uang pinjaman kepada Pak Mulat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN**  
**BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN**  
**SYARIAH CABANG SIDOARJO**

**A. Analisis Praktik Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo**

Dalam menjalankan operasional gadai, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerapkan dua jenis akad, yaitu akad *rahn* dan *ijārah*. Akad *rahn* terjadi ketika nasabah memberikan barang gadainya dan disimpan serta dirawat oleh pihak Pegadaian Syariah di tempat yang telah disediakan. Adanya proses penyimpanan dan perawatan inilah yang menimbulkan biaya-biaya seperti biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan serta biaya dari kegiatan lainnya. Inilah yang menjadikan pihak Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah. PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerima barang jaminan berupa perhiasan emas, berlian, sepeda motor, mobil, laptop, alat rumah tangga, *handphone* dan barang-barang elektronik lainnya. Barang jaminan tersebut akan disimpan dan dijaga oleh pihak Pegadaian Syariah.

Pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo diantaranya dengan melakukan pengecekan sesuai standar operasional nasional seperti adanya CCTV pada gudang penyimpanan, penggunaan ID staff pada pintu gudang, adanya standar anti peluru dan anti ledak pada brankas emas, melakukan pengecekan kebersihan secara intensif terhadap tempat penyimpanan barang serta pemanasan mesin-

mesin kendaraan.<sup>1</sup> Berbagai layanan perawatan inilah yang mengharuskan nasabah untuk membayar biaya pemeliharaan atau Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menyebutnya sebagai *mu'nah* berdasarkan tarif jasa simpanan.

Dalam menentukan tarif biaya pemeliharaan, barang jaminan akan ditaksir guna mengetahui nilai barang tersebut serta menentukan jumlah pinjaman yang dapat diambil nasabah. Nilai takiran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai takiran :  $\text{Karatase}/24 \times \text{STL (Standar Taksiran Logam)} \times \text{Berat emas}$

Agar Pegadaian Syariah tidak menderita kerugian dari barang jaminan apabila pada akhirnya tidak ditebus, perlu adanya penentuan persentase nilai takiran yang didasarkan pada pertimbangan risiko bisnis dan harga pasar yang berlaku. Persentase berdasarkan harga takiran barang jaminan dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk harga takiran barang antara Rp50.000 s/d Rp500.000 mendapat persentase takiran 95%; harga takiran barang antara Rp550.000 s/d Rp20.000.000 mendapat persentase takiran 92%; harga takiran barang antara Rp20.050.000 ke atas mendapat persentase takiran 93%. Setelah diketahui persentase takiran didasarkan pada harga takiran barang jaminan, maka besarnya pinjaman dapat diketahui lewat rumus sebagai berikut:

Nilai Pinjaman :  $\text{Nilai takiran} \times \text{Persentase nilai takiran}$

---

<sup>1</sup>Moch. Arif, Security, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2021.

Pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo mulai dari lima puluh ribu rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah atau lebih dengan jangka waktu pengembalian hingga empat bulan dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* selama masa pinjaman.

Ketentuan biaya *mu'nah* dijelaskan sebagai berikut: Untuk pinjaman Rp50.000 s/d Rp500.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp2.000; pinjaman Rp550.000 s/d Rp1.000.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp10.000; pinjaman Rp1.050.000 s/d Rp2.500.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp20.000; pinjaman Rp2.550.000 s/d Rp5.000.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp35.000; pinjaman Rp5.050.000 s/d Rp10.000.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp50.000; pinjaman Rp10.050.000 s/d Rp15.000.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp75.000; pinjaman Rp15.050.000 s/d Rp20.000.000 mendapat *mu'nah* senilai Rp100.000; pinjaman Rp20.050.000 ke atas mendapat *mu'nah* senilai Rp125.000. Dari penjelasan di atas, terlihat perbedaan tarif *mu'nah* dimana peminjaman senilai Rp50.000 s/d Rp500.000 umumnya untuk golongan menengah ke bawah, sedangkan peminjaman senilai Rp550.000 s/d Rp20.000.000 untuk golongan menengah ke atas dan peminjaman senilai Rp20.050.000 ke atas umumnya untuk kepentingan usaha atau bisnis.

PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn* ini, namun biaya-biaya yang ada timbul dari biaya pemeliharaan barang gadai yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebelum melakukan akad *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, nasabah perlu terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut: Membawa identitas diri seperti fotokopi KTP, Paspur, SIM atau lainnya; mengisi formulir pengajuan *rahn* yang diberikan pihak Pegadaian Syariah; menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis; serta menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Sedangkan prosedur pemberian pinjaman pada akad *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: Nasabah akan diberikan formulir pengajuan gadai oleh satpam yang sedang bertugas sekaligus menyerahkan identitas diri sebagai syarat pengajuan gadai seperti fotokopi KTP, Paspur atau identitas lainnya. Nasabah juga menyerahkan barang jaminan yang akan digadaikan; nasabah menunggu antrian sembari petugas menyerahkan barang jaminan kepada staff penaksir untuk dilakukan penaksiran; setelah barang jaminan berhasil ditaksir, staff akan memanggil nasabah untuk memberitahukan nilai taksiran barang jaminan dan besarnya pinjaman utang yang dapat diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku; apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR); penaksir melengkapi SBR rangkap dua, menandatangani serta menyerahkannya kepada kasir; penaksir kemudian meletakkan barang jaminan ke sebuah wadah untuk disegel dan diberi nomor SBR; barang jaminan kemudian diserahkan ke staff pengelola agunan untuk disimpan; setelah penaksir menyerahkan SBR, kasir menyiapkan uang senilai jumlah pinjaman yang

disepakati dalam SBR dan memanggil nasabah untuk menandatangani SBR rangkap dua pada kolom *Rahin*; kasir menyerahkan SBR asli dan uang pinjaman kepada nasabah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa tarif pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo didasarkan pada nilai taksiran *marhun*. Namun, jika kedua nasabah ada yang menjaminkan *marhun* dengan nilai taksir yang serupa, namun mengambil besar pinjaman yang tidak sama dimana nasabah satu mengambil pinjaman di bawah pinjaman maksimal sedangkan nasabah yang lain mengambil pinjaman maksimal, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo akan memberikan diskon *ujrah* kepada nasabah yang meminjam di bawah nilai pinjaman maksimal.

Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa penentuan diskon *ujrah* didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Sistem diskon ini telah ditentukan dari Kantor Pusat dimana nasabah mendapatkan diskon berdasarkan golongan. Diskon *ujrah* ini tidak dituliskan dalam SBR karena sifatnya hanya hadiah. Meskipun pada operasionalnya belum maksimal karena biaya pemeliharaan pada akad *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ini belum ada pemberitahuan secara langsung kepada nasabah, namun pelayanan yang ditunjukkan sudah cukup memuaskan.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis terhadap beberapa nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, antara lain nasabah bernama Pak Mulat yang berpendapat bahwa ia dapat meminjam sejumlah uang di

Pegadaian Syariah hanya dengan menggadaikan barang-barang yang terdapat di rumah yang *notabene* mudah didapatkan, meskipun ia tidak mengetahui adanya diskon *ujrah*.<sup>2</sup> Begitu pula yang dikatakan oleh nasabah lain bernama Bu Dian, dimana Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ini memiliki pelayanan yang memuaskan, prosedurnya pun mudah hanya perlu menyerahkan barang jaminan dan bisa langsung mendapatkan pinjaman yang diinginkan. Biaya *mu'nah* yang dikenakan juga tidak terlalu tinggi meskipun ia juga tidak mengetahui adanya diskon *ujrah* yang diberikan pihak Pegadaian Syariah apabila meminjam di bawah nilai pinjaman maksimal.<sup>3</sup>

#### B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemeliharaan Barang Gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Praktik pembiayaan *rahn* yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, tuhanNya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.

<sup>2</sup> Mulat, Nasabah, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Desember 2021.

<sup>3</sup> Dian, Nasabah, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Desember 2021.

Akad *rahn* juga telah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah ra. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حديث

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

Dalam pelaksanaan akad *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dilihat dari segi rukun dan syaratnya telah terpenuhi dimana dalam operasionalnya, *ijab qobul* yang menunjukkan akad antar para pihak dinyatakan dalam bentuk tulisan dengan adanya Surat Bukti Rahn (SBR). Dalam hal pihak yang berakad, diantaranya terdapat nasabah sebagai *Rahin* dan pihak Pegadaian Syariah sebagai *Murtahin*. Sedangkan dalam hal *marhun* atau barang gadai yang dijadikan jaminan, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerima barang-barang berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, *handphone*, alat rumah tangga dan barang-barang elektronik lainnya. Dalam hal *marhun bih* atau utang yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yaitu pinjaman sejumlah uang yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

Ketentuan akad *rahn* yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: Penerima gadai berhak menahan barang jaminan hingga semua pinjaman pemilik gadai telah lunas dibayar;

Hak kepemilikan barang jaminan serta manfaatnya tetap ada pada pemilik gadai; Pada dasarnya kewajiban dalam menyimpan dan memelihara barang jaminan ada pada pemilik gadai, akan tetapi penerima gadai dapat melakukannya pula, sedangkan kewajiban atas biaya *ijārah* tetap ada pada pemilik gadai, jika dilihat dalam pelaksanaannya di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo telah sesuai, sebagaimana diketahui bahwa pihak Pegadaian Syariah akan menahan barang jaminan sampai nasabah melunasi utangnya serta menentukan *mu'nah* sebagai kewajiban nasabah atas biaya pemeliharaan barang gadai tersebut.

Selanjutnya, pada fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, penulis mendapati bahwa dalam praktiknya di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo pun telah sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana penentuan biaya pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo didasarkan pada nilai taksiran barang jaminan, bukan dari jumlah pinjaman. Hal ini dapat diketahui ketika nasabah yang ingin menggadaikan barang akan melalui tahap penaksiran barang jaminan guna menentukan biaya pemeliharaan. Setelah dilakukan penaksiran, barulah nasabah menerima pinjaman yang diinginkan sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.


Akan tetapi, penulis mendapati kasus antara dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran sama namun mengambil jumlah pinjaman yang berbeda, dimana nasabah satu mengambil pinjaman di bawah

pinjaman maksimal sedangkan nasabah yang lain mengambil pinjaman maksimal. Dalam hal ini, pihak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo memberikan biaya pemeliharaan yang berbeda, dimana nasabah yang meminjam di bawah nilai pinjaman maksimal mendapat biaya pemeliharaan yang lebih ringan daripada nasabah dengan pinjaman maksimal. Setelah dilakukan penelitian, penulis mendapati bahwa pihak Pegadaian Syariah memberikan diskon *ujrah* kepada nasabah yang meminjam di bawah nilai pinjaman maksimal. Sistem diskon ini telah ditentukan dari Kantor Pusat dan tidak dituliskan dalam SBR karena sifatnya hanya hadiah.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 25 Tahun 2002 yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh jumlah besar pinjaman melainkan berdasarkan barang jaminan, meskipun dalam penentuan diskon *ujrah* masih didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Adanya diskon *ujrah* ini bertujuan untuk meringankan pembayaran nasabah yang meminjam dana di bawah taksiran barang sekaligus untuk membedakan dengan akad pada pegadaian konvensional.

Sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa ketika jangka waktu peminjaman telah habis, penerima gadai mengingatkan pemilik gadai untuk segera membayar utangnya dan jika pemilik gadai tetap tidak mampu membayar utang tersebut, barang jaminan akan dilelang sesuai ketentuan syariah. Dalam pelaksanaannya di PT

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo juga telah sesuai, dimana nasabah apabila belum bisa melunasi utangnya maka dapat memperpanjang jangka waktu gadai dan cukup membayar biaya pemeliharaan saja. Namun, apabila nasabah tidak mampu membayar utang dan biaya pemeliharaan serta tidak melakukan perpanjangan jangka waktu gadai maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan peringatan. Apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tetap tidak mampu membayarnya maka pihak Pegadaian Syariah dapat melakukan lelang syariah terhadap barang gadaian untuk melunasi utang nasabah tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang membahas terkait permasalahan pada praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan sebelumnya:

1. Biaya pemeliharaan di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ditentukan berdasarkan taksiran barang jaminan. Namun, jika kedua nasabah ada yang menjaminkan *marhun* dengan nilai taksir yang serupa, namun mengambil besar pinjaman yang tidak sama dimana nasabah satu mengambil pinjaman di bawah pinjaman maksimal sedangkan nasabah yang lain mengambil pinjaman maksimal, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo akan memberikan diskon *ujrah* kepada nasabah yang meminjam di bawah nilai pinjaman maksimal. Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa penentuan diskon *ujrah* didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah.
2. Penentuan biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo sudah sesuai jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor. 25 Tahun 2002 yaitu bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh besar jumlah pinjaman. Sedangkan pada pelaksanaannya, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menentukan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai takiran barang jaminan.

Meskipun begitu, PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo menerapkan diskon *ujrah* yang masih didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Adanya diskon *ujrah* ini bertujuan untuk meringankan pembayaran nasabah yang meminjam dana di bawah taksiran barang sekaligus untuk membedakan dengan akad pada pegadaian konvensional.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada praktik biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi pihak Pegadaian Syariah maupun bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Diharapkan pihak Pegadaian Syariah lebih terbuka dalam hal biaya pemeliharaan yang dikenakan terhadap nasabah terutama dengan adanya diskon *ujrah*, sehingga tidak adanya kesalahpahaman antar kedua nasabah yang menjaminkan *marhun* dengan nilai taksir yang serupa, namun mengambil besar pinjaman yang tidak sama, akan tetapi bisa mendapatkan biaya pemeliharaan berbeda satu sama lain.
2. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap biaya pemeliharaan barang gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo ini sudah pasti masih jauh dari kata sempurna. Meski begitu, penulis berharap bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan skripsi ini sebagai kajian pustaka mampu menyempurnakan kekurangan yang ada terutama mengenai tinjauan hukum Islam terhadap diskon *ujrah* yang terdapat di Pegadaian Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Al-Bukhāri. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Kutub al-ilmīyyah, 1992.
- Al-Bukhāri. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1423 H/2002 M.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Astita, Dwi. "Implementasi biaya pemeliharaan barang gadai ditinjau dari Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pelayanan Syariah". Skripsi—IAIN Bengkulu, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Karim, Abdul et al. *Pengenalan Dasar-dasar Akuntansi dalam Berbagai Bidang*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Lutfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marhani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai di PT Pegadaian (PERSERO) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang". Skripsi—STAIN Parepare, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Acyadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Oepratno. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995.
- Pudjihardjo, M. dan Muhith, Nur Faizin. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Salihin, Agus. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia, 2021.
- Sari, Evi Nur Kumala. “Persepsi Nasabah Terhadap Ujrah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo”. Skripsi—UIN Surabaya, 2019.
- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Surakarta: Press, 2006,
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suherlan, Oqik. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 Terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. Skripsi—UIN Surabaya, 2020.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2017.
- Widyaningsih, Iis Nur. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)”. Skripsi—UIN Semarang, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

### **Katalog**

Katalog Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo.

### **Internet**

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

### **Wawancara**

Abdul Ghofar. Penaksir. 14 Desember 2021.

Achmad Faizin. Kasir. 14 Desember 2021.

Ahmad Yani. Security. 14 Desember 2021.

Dian. Nasabah. 15 Desember 2021.

Mulat. Nasabah. 15 Desember 2021.

Moch. Arif. Security. 14 Desember 2021.

Tyas Pancarismi. Kepala Cabang. 13 Desember 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A